



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

**Pengadilan Negeri Kendari** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama lengkap	: Mario Ferdinand Bawoel alias Rio Bin Max Bawoel.
Tempat lahir	: Makassar
Umur/tanggal lahir	: 44 Tahun/ 11 Maret 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.ZA Sugianto Kel.Andounohu Kec.Poasia Kota Kendari.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa tersebut telah ditahan di Rutan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021 ;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021.
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
- Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021.
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 17 september 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021.

Halaman 1 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021

Menimbang bahwa Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Suhardi,SH., Oktavianus Tombi,SH., Nasrul Mualling,SH., Rudi Haryanto,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang.
- Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama.
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.
- Memeriksa barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARIO FERDINAND BAWOEL Alias RIO Bin MAX BAWOEL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARIO FERDINAND BAWOEL Alias RIO Bin MAX BAWOEL** dengan pidana penjara, selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) sachet kecil paket narkoba jenis shabu netto 0,2704 gram.
- 1 (satu) buah tempat kosmetik merk wardah.
- 2 (dua) buah bungkus sachet plastic klip berisi lembaran sachet plastic kosing.
- 5 (lima) buah potongan solasi warna hitam.
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet yang ujungnya runcing.
- 1 (satu) unit Handphone android dengan merek galaxy J7 Pro warna hitam gold Imei 358796084478727 dan 358797084478725.

### Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (Pledooi) secara Tertulis yang pada intinya menghukum terdakwa melanggar Pasal 127 dan hukuman yang ringan .

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan Replik secara lisan yang isinya tetap pada Tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

### DAKWAAN

#### Pertama :

----- Bahwa ia Terdakwa MARIO FERDINAND BAWOEL Alias RIO Bin MAX BAWOEL pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar jam 00.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jl. Z.A.SUgianto Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari atau setidak-tidaknya di

Halaman 3 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu sebanyak 6 (enam) sachet dengan berat Netto 0,2805 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu dari seseorang yang bernama ANTI sebanyak  $\frac{1}{4}$  paket (paket 45) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mentrasfer uang ke rekening yang diarahkan oleh ANTI kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu di rumah Kontrakannya di Jl.Z.A Sugianto Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, setelah menerima Shabu lalu Terdakwa mempacketkan kembali menjadi 6 (enam) sachet paket 100 dibungkus dengan kertas rokok dan diikat dengan isolasi untuk dijual;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 00.15 Wita datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah kos nya di Jl. Z.A. Sugianto Kel.anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari dan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 6 (enam) sachet dengan berat Netto 0,2805 gram yang disimpan didalam tempat kosmetik merek Wardah dan diletakan didalam tumpukan pakaian diruang tengah ;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli paket Narkotika jenis Shabu dari seseorang yang bernama ANTI dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wita untuk Terdakwa jual kembali dalam paket 100 apabila ada yang memesan Shabu dan mengantarkan ketempat yang Terdakwa tentukan dan terdakwa selalu mengantarkan Shabu ke daerah Bundaran Tank Anduonohu dan kadang juga orang datang kerumah kos Terdakwa untuk membeli Shabu, dan dari hasil penjualan Shabu Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu Petugas mengamankan barang bukti lain berupa :
  - 1 (satu) buah tempat kosmetik merek Wardah;

Halaman 4 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus sachet plastic berisi lembaran sachet plastic klip kosong;
  - 5 (lima) buah potongan kertas rokok warna merah;
  - 5 (lima) buah potongan isolasi warna hitam;
  - 2 (dua) buah sendok Shabu terbuat dari pipet yang ujungnya runcing;
  - 1 (satu) unit Hp Android SamsungGalaxy J 7 Pro warna hitam gold Imei 358796084478727 dan Imei II 358797084478725;
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.1151.04.64 tanggal 13 April 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm, Apt dan Hj. ENNY UNDARI UN, SH.; nama Sampel Serbuk Kristal Putih 01 s.d 06 milik Terdakwa MARIO FERDINAND BAWOEL Alias RIO Bin MAX BAWOEL adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## Atau

### Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa Terdakwa MARIO FERDINAND BAWOEL Alias RIO Bin MAX BAWOEL pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar jam 00.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jl. Z.A.SUgianto Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman berupa Shabu sebanyak 6 (enam) sachet dengan berat Netto 0,2805 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu dari seseorang yang bernama ANTI sebanyak  $\frac{1}{4}$  paket (paket 45) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mentrasfer uang ke rekening yang diarahkan oleh ANTI kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu di rumah Kontrakannya di Jl.Z.A Sugianto Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, setelah menerima Shabu lalu Terdakwa mempacketkan kembali menjadi 6 (enam) sachet paket 100 dibungkus dengan kertas rokok dan diikat dengan isolasi untuk dijual;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 00.15 Wita datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dirumah kos nya di Jl. Z.A. Sugianto Kel.anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari dan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 6 (enam) sachet dengan berat Netto 0,2805 gram yang disimpan didalam tempat kosmetik merek Wardah dan diletakan didalam tumpukan pakaian diruang tengah ;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu Petugas mengamankan barang bukti lain berupa :
  - 1 (satu) buah tempat kosmetik merek Wardah;
  - 2 (dua) bungkus sachet plastic berisi lembaran sachet plastic klip kosong;
  - 5 (lima) buah potongan kertas rokok warna merah;
  - 5 (lima) buah potongan isolasi warna hitam;
  - 2 (dua) buah sendok Shabu terbuat dari pipet yang ujungnya runcing;
  - 1 (satu) unit Hp Android SamsungGalaxy J 7 Pro warna hitam gold Imei 358796084478727 dan Imei II 358797084478725;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.1151.04.64 tanggal 13 April 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa NOVI ARBAYANTI,

Halaman 6 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm, Apt dan Hj. ENNY UNDARI UN, SH.; nama Sampel Serbuk Kristal Putih 01 s.d 06 milik Terdakwa MARIO FERDINAND BAWOEL Alias RIO Bin MAX BAWOEL adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

### Atau

#### Ketiga :

----- Bahwa ia Terdakwa MARIO FERDINAND BAWOEL Alias RIO Bin MAX BAWOEL pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat dirumah Kos terdakwa di Jl. Z.A. Sugianto Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah kos nya di Jl. Z.A Sugianto Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara awalnya yaitu Shabu dimasukkan kedalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap Shabu setelah itu Shabu dipanasi menggunakan korek api dan setelah asapnya keluar kemudian diisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat hisap Shabu, hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai Shabu tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib.

Halaman 7 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine milik Terdakwa MARIO FERDINAND BAWOEL Alias RIO Bin MAX BAWOEL, pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. CHICI ENDAH PURNAMASARI, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari telah memeriksa Urine Terdakwa, dengan hasil Pemeriksaannya menerangkan bahwa Urine para Terdakwa **(+) Positif** mengandung METAMFETAMINE yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa MARIO FERDINAND BAWOEL Alias RIO Bin MAX BAWOEL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan saksi tersebut selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RICHARDO PALEMBANGAN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terdakwa **MARIO FERDINAND BAWOEL Alias RIO Bin MAX BAWOEL** karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yaitu pada hari minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 00.15 wita bertempat Di Jln. Z.A Sugianto Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari.

Halaman 8 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekannya pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 00.15 wita bertempat Di Jln. Z.A Sugianto Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet kecil paket narkoba jenis shabu netto 0,2704 gram, 1 (satu) buah tempat kosmetik merk wardah, 2 (dua) buah bungkus sachet plastic klip berisi lembaran sachet plastic kosing, 5 (lima) buah potongan solasi warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) unit Handphone android dengan merek galaxy J7 Pro warna hitam gold Imei 358796084478727 dan 358797084478725 milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet kecil paket narkoba jenis shabu netto 0,2704 gram, 1 (satu) buah tempat kosmetik merk wardah, 2 (dua) buah bungkus sachet plastic klip berisi lembaran sachet plastic kosing, 5 (lima) buah potongan solasi warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) unit Handphone android dengan merek galaxy J7 Pro warna hitam gold Imei 358796084478727 dan 358797084478725 milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi dan rekan-rekannya temukan saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 00.15 wita bertempat Di Jln. Z.A Sugianto Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MUH. HARIANSYAH di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
  - Bahwa benar saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terdakwa **MARIO FERDINAND BAWOEL Alias RIO Bin MAX BAWOEL**

Halaman 9 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yaitu pada hari minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 00.15 wita bertempat Di Jln. Z.A Sugianto Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari.

- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekannya pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 00.15 wita bertempat Di Jln. Z.A Sugianto Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet kecil paket narkoba jenis shabu netto 0,2704 gram, 1 (satu) buah tempat kosmetik merk wardah, 2 (dua) bauh bungkus sachet plastic klip berisi lembaran sachet plastic kosing, 5 (lima) buah potongan solasi warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) unit Handphone android dengan merek galaxy J7 Pro warna hitam gold Imei 358796084478727 dan 358797084478725 milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet kecil paket narkoba jenis shabu netto 0,2704 gram, 1 (satu) buah tempat kosmetik merk wardah, 2 (dua) bauh bungkus sachet plastic klip berisi lembaran sachet plastic kosing, 5 (lima) buah potongan solasi warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) unit Handphone android dengan merek galaxy J7 Pro warna hitam gold Imei 358796084478727 dan 358797084478725 milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi dan rekan-rekannya temukan saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 00.15 wita bertempat Di Jln. Z.A Sugianto Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 10 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ANDRI SETIAWAN di bacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa benar saksi melihat dan menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa **MARIO FERDINAND BAWOEL Alias RIO Bin MAX BAWOEL** karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu pada hari minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 00.15 wita bertempat Di Jln. Z.A Sugianto Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet kecil paket narkoba jenis shabu netto 0,2704 gram, 1 (satu) buah tempat kosmetik merk wardah, 2 (dua) buah bungkus sachet plastic klip berisi lembaran sachet plastic kosing, 5 (lima) buah potongan solasi warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) unit Handphone android dengan merek galaxy J7 Pro warna hitam gold Imei 358796084478727 dan 358797084478725 milik terdakwa.
  - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
  - Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet kecil paket narkoba jenis shabu netto 0,2704 gram, 1 (satu) buah tempat kosmetik merk wardah, 2 (dua) buah bungkus sachet plastic klip berisi lembaran sachet plastic kosing, 5 (lima) buah potongan solasi warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) unit Handphone android dengan merek galaxy J7 Pro warna hitam gold Imei 358796084478727 dan 358797084478725 milik terdakwa adalah barang bukti yang petugas kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 00.15 wita bertempat Di Jln. Z.A Sugianto Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari.
  - Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 11 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi RIZAL Bin AMBO SAKKA di bacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi melihat dan menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa **MARIO FERDINAND BAWOEL Alias RIO Bin MAX BAWOEL** karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu pada hari minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 00.15 wita bertempat Di Jln. Z.A Sugianto Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet kecil paket narkoba jenis shabu netto 0,2704 gram, 1 (satu) buah tempat kosmetik merk wardah, 2 (dua) buah bungkus sachet plastic klip berisi lembaran sachet plastic kosing, 5 (lima) buah potongan solasi warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) unit Handphone android dengan merek galaxy J7 Pro warna hitam gold Imei 358796084478727 dan 358797084478725 milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet kecil paket narkoba jenis shabu netto 0,2704 gram, 1 (satu) buah tempat kosmetik merk wardah, 2 (dua) buah bungkus sachet plastic klip berisi lembaran sachet plastic kosing, 5 (lima) buah potongan solasi warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) unit Handphone android dengan merek galaxy J7 Pro warna hitam gold Imei 358796084478727 dan 358797084478725 milik terdakwa adalah barang bukti yang petugas kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 00.15 wita bertempat Di Jln. Z.A Sugianto Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Halaman 12 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **MARIO FERDINAND BAWOEL Alias RIO Bin MAX BAWOEL** diperiksa didepan persidangan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar **MARIO FERDINAND BAWOEL Alias RIO Bin MAX BAWOEL** ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yaitu pada hari minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 00.15 wita bertempat Di Jln. Z.A Sugianto Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet kecil paket narkoba jenis shabu netto 0,2704 gram, 1 (satu) buah tempat kosmetik merk wardah, 2 (dua) bauh bungkus sachet plastic klip berisi lembaran sachet plastic kosing, 5 (lima) buah potongan solasi warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) unit Handphone android dengan merek galaxy J7 Pro warna hitam gold Imei 358796084478727 dan 358797084478725 milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari saudari ANTI (DPO) untuk dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet kecil paket narkoba jenis shabu netto 0,2704 gram, 1 (satu) buah tempat kosmetik merk wardah, 2 (dua) bauh bungkus sachet plastic klip berisi lembaran sachet plastic kosing, 5 (lima) buah potongan solasi warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) unit Handphone android dengan merek galaxy J7 Pro warna hitam gold Imei 358796084478727 dan 358797084478725 milik terdakwa yang petugas kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul

Halaman 13 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.15 wita bertempat Di Jln. Z.A Sugianto Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari.

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.1151.04.64 tanggal 13 April 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm, Apt dan Hj. ENNY UNDARI UN, SH.; nama Sampel Serbuk Kristal Putih 01 s.d 06 milik Terdakwa MARIO FERDINAND BAWOEL Alias RIO Bin MAX BAWOEL adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa

- 6 (enam) sachet kecil paket narkotika jenis shabu netto 0,2704 gram.
- 1 (satu) buah tempat kosmetik merk wardah.
- 2 (dua) buah bungkus sachet plastic klip berisi lembaran sachet plastic kosing.
- 5 (lima) buah potongan solasi warna hitam.
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet yang ujungnya runcing.
- 1 (satu) unit Handphone android dengan merek galaxy J7 Pro warna hitam gold Imei 358796084478727 dan 358797084478725.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan oleh terdakwa sendiri sehingga dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian dakwaannya tersebut di atas.

Halaman 14 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar **MARIO FERDINAND BAWOEL Alias RIO Bin MAX BAWOEL** ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yaitu pada hari minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 00.15 wita bertempat Di Jln. Z.A Sugianto Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet kecil paket narkoba jenis shabu netto 0,2704 gram, 1 (satu) buah tempat kosmetik merk wardah, 2 (dua) bauh bungkus sachet plastic klip berisi lembaran sachet plastic kosing, 5 (lima) buah potongan solasi warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) unit Handphone android dengan merek galaxy J7 Pro warna hitam gold Imei 358796084478727 dan 358797084478725 milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari saudari ANTI (DPO) untuk dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet kecil paket narkoba jenis shabu netto 0,2704 gram, 1 (satu) buah tempat kosmetik merk wardah, 2 (dua) bauh bungkus sachet plastic klip berisi lembaran sachet plastic kosing, 5 (lima) buah potongan solasi warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) unit Handphone android dengan merek galaxy J7 Pro warna hitam gold Imei 358796084478727 dan 358797084478725 milik terdakwa yang petugas kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 00.15 wita bertempat Di Jln. Z.A Sugianto Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari.

Halaman 15 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.1151.04.64 tanggal 13 April 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm, Apt dan Hj. ENNY UNDARI UN, SH.; nama Sampel Serbuk Kristal Putih 01 s.d 06 milik Terdakwa MARIO FERDINAND BAWOEL Alias RIO Bin MAX BAWOEL adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak ?.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative oleh Penuntut Umum Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Penyalahgunaan
2. Unsur Narkotika Golongan I ;
3. Unsur Bagi diri sendiri ;

Halaman 16 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

## 1. Unsur Penyalah guna ;

Menimbang, bahwa bersarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam unsur Penyalahguna diawali dengan kata "Setiap" maka semua orang tanpa terkecuali baik sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang menggunakan atau memakai Narkotika tanpa ijin dari yang berwenang atau dari rumah sakit atau dari dokter yang merawatnya karena ketergantungan obat-obat terlarang maupun Narkotika. Sedangkan yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan penyalahguna adalah menunjuk kepada orang (persoon) sebagai subjek hukum dalam hal ini adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I telah dirumuskan dalam Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Mario Ferdinand Bawoel alias Rio Bin Max Bawoel**, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan

Halaman 17 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani, sehingga berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

## 2. Unsur Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.1151.04.64 tanggal 13 April 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm, Apt dan Hj. ENNY UNDARI UN, SH.; nama Sampel Serbuk Kristal Putih 01 s.d 06 milik Terdakwa MARIO FERDINAND BAWOEL Alias RIO Bin MAX BAWOEL adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang bukti berupa 6 (enam) sachet kecil paket narkotika jenis shabu netto 0,2704 gram yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena Positif mengandung Metamfetamin, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. Unsur bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” mengandung pengertian bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan atau bukan untuk digunakan oleh orang lain ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan maka didapat fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saudari ANTI (DPO) untuk dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet kecil paket narkotika jenis shabu netto 0,2704 gram, 1 (satu) buah tempat kosmetik merk wardah, 2 (dua) buah bungkus sachet plastic klip berisi lembaran sachet plastic kosing, 5 (lima) buah potongan solasi warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) unit Handphone android dengan merek galaxy J7 Pro warna hitam gold Imei 358796084478727 dan 358797084478725 milik terdakwa yang petugas kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 00.15 wita bertempat Di Jln. Z.A Sugianto Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.1151.04.64 tanggal 13 April 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm, Apt dan Hj. ENNY UNDARI UN, SH.; nama Sampel Serbuk Kristal Putih 01 s.d 06 milik Terdakwa MARIO FERDINAND BAWOEL Alias RIO Bin MAX BAWOEL adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU Narkotika halaman 225 sampai dengan halaman 226 berpendapat : *"Seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127"* ;

Menimbang bahwa , dimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara jelas Mahkamah Agung mengkualifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
  1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
  2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
  3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
  4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
  5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
  6. Daun Koka seberat 5 gram;
  7. Meskalin seberat 5 gram;

Halaman 20 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
  9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
  10. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
  11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
  12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
  13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
  14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
  15. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
  16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Sema Nomor 4 tahun 2010 dan jika dikaitkan dengan fakta atau perbuatan terdakwa didapat kesesuaian terdakwa tertangkap tangan dan terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu dan terakhir yaitu terdakwa akan mengkonsumsi narkotika ketika terdakwa tertangkap tangan oleh pihak yang berwenang yang mana barang tersebut dibeli dari seseorang dan untuk dikonsumsi dan juga dalam fakta persidangan terdakwa tidak terbukti melakukan peredaran narkotika ;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah melakukan Penggolongan Pelaku Tindak Pidana Narkotika sebagai berikut ;

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, atau prekursor narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, 112, 117, 122 dan Pasal 129;

Halaman 21 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi/mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 113, 118, 123 dan 129;
- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114, 119, 124 dan Pasal 129;
- d. Perbuatan tanpa hak atau hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, 120, 125 dan Pasal 129;
- e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba kepada orang lain atau memberikan narkoba untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, 121 dan Pasal 126;
- f. Perbuatan penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15), sedangkan pecandu narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13) ;
- g. Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132;

Menimbang Bahwa penggolongan pelaku tindak pidana narkoba tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkoba memiliki sanksi yang berbeda, karena alangkah tidak adilnya seorang korban atau penyalahguna narkoba untuk diri sendiri in casu Terdakwa harus dihukum sama beratnya dengan seorang pengedar narkoba ;

Halaman 22 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demikian pula dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, salah satunya putusan Mahkamah Agung yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang amar putusannya Menolak Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 119/Pid/2011/PT. Smg. tanggal 28 April 2011 membebaskan Terdakwa Sidiq Yudhi Ardianto, S.E. alias Didik dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan menghukum Terdakwa dengan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dari putusan tersebut adalah sebagai berikut:

- Jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
- Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, melainkan untuk digunakan;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
- Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang Penyalahgunaan Narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh Penuntut Umum Dalam pertimbangannya khususnya dalam hal pembuktian unsur pokok (*bestandeel delict*) Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena hanya terpaku pada fakta bahwasanya Terdakwa telah terbukti memiliki atau menguasai Narkoba

Halaman 23 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu yang kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam kalimat pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, dengan tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, demikian pula kekeliruan dimana seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 seharusnya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, bukan menghukum Terdakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **narkotika golongan I bagi diri sendiri telah** terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa Dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut diatas yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Narkotika" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika terbukti seluruhnya, Maka majelis menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti

Halaman 24 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan Narkotika, membawa dampak destruktif yang sangat besar bagi kehidupan seseorang maupun sosial ekonomi pada kehidupan masyarakat, bahkan dapat menghancurkan ketahanan Nasional berdasarkan hal tersebut, sehingga dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Terdakwa. Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan, yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan

Halaman 25 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna saat kembali ke masyarakat. Serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa sebagai upaya agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai mengingat Terdakwa selaku penyalah guna Narkotika yang juga adalah bagian dari korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggihkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 6 (enam) sachet kecil paket narkotika jenis shabu netto 0,2704 gram.
- 1 (satu) buah tempat kosmetik merk wardah.
- 2 (dua) bauh bungkus sachet plastic klip berisi lembaran sachet plastic kosing.
- 5 (lima) buah potongan solasi warna hitam.

Halaman 26 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet yang ujungnya runcing.
- 1 (satu) unit Handphone android dengan merek galaxy J7 Pro warna hitam gold  
Imei 358796084478727 dan 358797084478725.

yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dan juga hasil dari kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

### **Keadaan Yang Memberatkan ;**

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

### **Keadaan Yang Meringankan ;**

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan juga setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Halaman 27 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mario Ferdinand Bawoel alias Rio Bin Max Bawoel** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" Sebagaimana Dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) sachet kecil paket narkotika jenis shabu netto 0,2704 gram.
  - 1 (satu) buah tempat kosmetik merk wardah.
  - 2 (dua) bauh bungkus sachet plastic klip berisi lembaran sachet plastic kosing.
  - 5 (lima) buah potongan solasi warna hitam.
  - 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet yang ujungnya runcing.
  - 1 (satu) unit Handphone android dengan merek galaxy J7 Pro warna hitam gold Imei 358796084478727 dan 358797084478725.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh kami **Arief Hakim Nugraha, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andi Eddy Viyata, SH** dan **Elly Sartika Achmad, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan **secara elektronik** yang terbuka untuk

Halaman 28 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada Hari itu juga oleh kami Ketua majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahir R** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Kendari , serta dihadiri oleh **DR.Abdul Rahmat Gafoer,SH.MH,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya

### HAKIM ANGGOTA,

1. Andi Eddy Viyata,SH

2. Elly Sartika Achmad,SH.MH

### HAKIM KETUA MAJELIS,

Arief Hakim Nugraha,SH.MH

### PANITERA PENGGANTI,

Sahir R

Halaman 29 dari 29, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Kdi